



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : SDM.HM.05.02-35

Nomor : 23/A/KS/IV/2016

**TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN
MENGGUNAKAN COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA**

Pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si., NIP 195907121983031002**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul nomor 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, 16512, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Bima Haria Wibisana**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM		PIHAK KEDUA Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara	
--	--	---	--

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yang antara lain menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional; dan
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan **Assessment Center** dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Surat Kepala Dadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No SDM-3.DL 03.03-336 tanggal 29 Maret 2016 perihal Permohonan uji Kompetensi metode CAT Kementerian Hukum dan Ham Tahun Anggaran 2016.
5. Surat Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN Nomor : 011/S/PPSR-ASN/IV/2016 tanggal 14 April 2016 perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menggunakan **Computer Assisted Test** Badan Kepegawaian Negara yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM		PIHAK KEDUA Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara	
--	--	---	--

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Uji Kompetensi adalah Suatu proses Perbandingan Kompetensi yang dimiliki PNS dengan Kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu untuk mengetahui potensi dan kompetensi PNS.
- (2) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK** melalui Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menggunakan **Computer Assisted Test** Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. mempercepat proses indentifikasi kompetensi sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. memperoleh data dan informasi dalam menyusun strategi dan program pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berbasis kompetensi yang akurat, lengkap dan **up to date**;
 - d. meningkatkan transparansi dan obyektifitas seleksi dalam uji kompetensi dengan menggunakan **Computer Assisted Test** Badan Kepegawaian Negara; dan
 - e. mensosialisasikan sistem **Computer Assisted Test** Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PIAHK PERTAMA Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM	↓	PIAHK KEDUA Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara	
--	---	---	--

- dengan menggunakan **Computer Assisted Test** Badan Kepegawaian Negara;
- (2) Kewajiban dan Hak;
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- (4) Pembiayaan.

Pasal 4 **PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara untuk 10 (sepuluh) unit Eselon 1 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 5 (lima) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Aceh
2. Lampung
3. Kalimantan Tengah
4. Sulawesi Tenggara
5. Nusa Tenggara Timur

Pasal 5 **KEWAJIBAN DAN HAK**

(1) Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA:

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- 1) menyerahkan data peserta yang akan mengikuti uji kompetensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Menyerahkan materi/subtansi yang akan dijadikan bahan pembuatan soal dalam uji kompetensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak :

menjadikan hasil uji kompetensi sebagai dokumen masukan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

(2) Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA:

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

PIHAK PERTAMA Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM	(Signature)	PIHAK KEDUA Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara	
--	-------------	---	--

- 1) Membuat soal uji kompetensi berdasarkan materi/substansi instansi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) melakukan fasilitasi uji kompetensi.
- 3) melaporkan secara tertulis hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 4) menyiapkan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi.

b. **PIHAK KEDUA** berhak:

menyimpan dan menggunakan materi/substansi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

(3) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil uji kompetensi.
- b. menjaga kerahasiaan hasil uji kompetensi.

Pasal 6 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan dan biaya perjalanan dinas beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.

PIHAK PERTAMA Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM		PIHAK KEDUA Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
---	--	--

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk disclesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



DR. MARDJOEKI, BC.IP., M.SI.

BIMA HARIA WIBISANA